



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

**IDENTIFIKASI BAHAYA DAN
PENILAIAN RISIKO**
SOP NO. : 033/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini ialah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (*paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan*)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- 2.3. Manual SMKP PT.Sinar jaya sultra utama

3. TANGGUNG JAWAB

Sekretaris komite keselamatan

4. PROSEDUR

- 4.1. Sekretaris komite keselamatan melaksanakan identifikasi bahaya terhadap seluruh aktifitas perusahaan meliputi :
 - 4.1.1. Aktifitas kerja rutin dan non rutin
 - 4.1.2. Aktifitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu
 - 4.1.3. Budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor manusia lainnya
 - 4.1.4. Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan dari lingkungan tenaga kerja yang berada di tempat kerja
 - 4.1.5. Perubahan atau usulan perubahan atas aktifitas kerja dan penggunaan mesin dan alat yang digunakan di dalam lingkungan perusahaan
 - 4.1.6. Perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara , dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktifitas kerja



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA

Mining Division

Standard Operating Procedures

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO SOP NO. : 033/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

4.1.7. Penerapan perundang-undangan , persyaratan dan peraturan yang berlaku

4.1.8. Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia

4.2. Sekertaris komite keselamatan melaksanakan identifikasi bahaya terhadap 5 faktor sebagai berikut :

4.2.1. Biologi (jamur, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang)

4.2.2. Kimia (bahan berbahaya beracun, dan zat-zat reaktif lainnya)

4.2.3. Fisik/mekanik (infrastruktur, mesin / alat, perlengkapan, kendaraan, takanan, suhu, ruang terbatas, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran dan ventilasi)

4.2.4. Biomekanik (ergonomi tempat kerja)

4.2.5. Psikis/Sosial (berlebihnya beban kerja, komunikasi, lingkungan tempat)

5. DOKUMEN TERKAIT

5.1. Form penilaian risiko

Site Waturambaha, 15 Desember 2018

Disetujui oleh,

Disusun Oleh,

Muhammad Ihsan
Kepala Teknik Tambang

Fajrianto
Safety Officer

